



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pajak Reklame, maka perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (LNRI Tahun 2000 Nomor 129, TLRI Nomor 3987);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PAJAK REKLAME.

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar, Nomor 17 Tahun 2006
tentang Pajak Reklame sebagaimana tersebut dalam lampiran I, II dan III Peraturan ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 4 Juni 2009

BUPATI KARANGANYAR,

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd., M.Hum.

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 4 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

KASTONO DS.

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2009 NOMOR 71

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR : 71 Tahun 2009
TANGGAL : 4 Juni 2009

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 17 TAHUN 2006
TENTANG PAJAK REKLAME**

I. UMUM

A. Maksud dan Tujuan

Peraturan ini merupakan pedoman bagi aparat pelaksana, pemungut serta wajib pajak untuk :

1. Maksud .

- a. melakukan pembinaan, penertiban pengawasan dan pengendalian terhadap pajak reklame;
- b. mengoptimalkan pemungutan pajak reklame;
- c. meningkatkan pendapatan daerah.

2. Tujuan.

- a. memberikan kemudahan pelayanan bagi para wajib pajak (WP) reklame;
- b. memberikan kepastian hukum.

B. Pengertian Umum

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah;
6. Pajak reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame;
7. Kawasan/ zone adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame;
8. Nilai jual obyek pajak reklame yang selanjutnya disebut NJOPR adalah keseluruhan pembayaran/ pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/ harga beli barang reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang ditempat yang telah diizinkan;
9. Nilai strategis titik lokasi reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha;

10. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tatap dan Bentuk Badan lainnya;
11. Subyek Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Subyek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah;
12. Wajib Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu;
13. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya;
15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, Obyek Pajak dan atau bukan obyek pajak, dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah;
16. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang ke Kasa Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati;
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah polik Pajak;
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan;
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat Ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
21. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak;
22. Tarif Pajak adalah Harga atau Daftar dari harga Pajak yang tetap;

C. STANDARD PAJAK REKLAME

- a. Orang pribadi atau badan atau pihak ketiga yang menyelenggarakan reklame.
- b. Memiliki usaha yang jelas dan berbadan hukum.
- c. Reklame berlokasi dalam wilayah Kabupaten Karanganyar.
- d. Berstatus jelas dan tidak terlibat dalam kasus hukum.

D. MASA BERLAKU DAN TARIF PAJAK

- a. Masa berlaku pajak reklame adalah 1 (satu) tahun kecuali reklame yang bersifat insidentil.
- b. Pajak reklame yang telah habis masa berlakunya diwajibkan melaksanakan pembaharuan/ registrasi ulang 2 (dua) minggu bersamaan jangka waktu izin reklame jatuh tempo.
- c. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan tidak diperbaharui akan diberi identitas khusus.
- d. Pajak reklame yang setelah tanggal jatuh temponya habis dan tidak diselesaikan administrasinya dinyatakan tidak diperpanjang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan dapat dilakukan pembongkaran secara paksa.
- e. Tarif pajak reklame ditetapkan 25% (dua puluh lima persen) dari dasar pengenaan sewa reklame dengan perhitungan serta memperhatikan jenis kawasan, jangka waktu, nilai sewa dan penempatan sebagaimana lampiran II Peraturan ini.

II. TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

A. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH DAN PENERBITAN SKPD

1. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
 - a. Wajib Pajak wajib mengisi dan mengembalikan formulir pendaftaran yang telah diisi sesuai obyek pajak yang dimiliki dengan jelas, benar, lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak/ kuasanya dan diserahkan kembali ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD);
 - b. Petugas meneliti/ memverifikasi dan mencatat ke dalam kartu data;
 - c. Ketentuan ini berlaku bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelumnya;
 - d. Bagi Wajib Pajak baru setelah dilakukan pendataan akan diterbitkan NPWPD, sebagai bukti telah terdaftar sebagai wajib pajak;
 - e. Dengan memiliki NPWPD, maka Wajib Pajak wajib melaporkan perhitungan pajak dan pembayarannya setiap masa pajak per tahun dengan menggunakan SPTPD;
 - f. Formulir pendaftaran wajib pajak dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar atau Petugas Pelayanan Pajak Reklame yang ditugaskan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karanganyar.
2. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
 - a. petugas membuat nota perhitungan berdasarkan data yang ada dalam kartu data;
 - b. membuat daftar SKPD sebagai pengendali;
 - c. menerbitkan SKPD serta menyiapkan bukti tanda terima;
 - d. petugas menyerahkan kepada Wajib Pajak berupa SKPD disertai tanda terima.

B. TATA CARA PEMBAYARAN PENYETORAN PAJAK TERHUTANG, ANGSURAN DAN PENUNDAAN SERTA MASA BERLAKUNYA

1. Pembayaran/ Penyetoran pajak reklame dilakukan pada saat mengajukan izin reklame melalui petugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kas dan Aset Daerah yang ditugaskan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu untuk disetor ke Kas Daerah via Bank Jateng.
2. Apabila Wajib Pajak membayar secara angsuran dapat dilakukan :

- a. mengajukan surat permohonan angsuran kepada Bupati Karanganyar, baik setelah jatuh tempo maupun sebelum jatuh tempo;
 - b. setelah mendapatkan persetujuan, kemudian mengisi formulir persetujuan angsuran dan ditanda tangani Wajib Pajak dan disahkan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
3. Penundaan pembayaran
- a. wajib Pajak sebelum jatuh tempo pembayaran pajak apabila mengalami kesulitan dapat mengajukan permohonan penundaan;
 - b. mekanisme permohonan sama dengan angsuran pembayaran pajak reklame, dengan disertai alasan yang kuat dan batas waktu kesanggupan membayar paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung tanggal jatuh tempo masa pajak berakhir;
 - c. dengan adanya permohonan penundaan pajak, maka tindakan surat teguran sampai dengan sita dapat ditunda hingga batas waktu penundaan disetujui Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dearah.
4. Wajib Pajak yang telah melunasi pembayaran akan diberi *peneng/* stiker tanda lunas pajak untuk dipasang disudut bawah kanan/ kiri papan reklame.
5. Pembayaran pajak reklame dihitung 1 (satu) tahun masa pajak, dikecualikan untuk reklame insidental.

C. TATA CARA PENGURANGAN / PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

1. Wajib Pajak mengajukan secara tertulis permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan/ penghapusan ketetapan dan penghapusan/ pengurangan sanksi administrasi atas ketetapan pajak reklame kepada Bupati Karanganyar.
2. Bupati/ Pejabat yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan ketetapan, menyampaikan tanggapan disertai alasan yang jelas.
3. Formulir dan kelengkapannya disediakan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

D. TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN/ PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK.

1. Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak/ penghapusan piutang pajak.
2. Permohonan diajukan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati .
3. Pengurangan/ keringanan/ pembebasan pajak diberikan hanya kepada Wajib Pajak untuk kepentingan Pemerintah, Ibadah, Sosial, Pendidikan dan Kebudayaan Nasional yang dimaksud tidak untuk memperoleh keuntungan, serta kepada Wajib Pajak yang karena terpaksa tidak mampu membayar pajak sesuai dengan ketetapan pajak dan didukung surat keterangan yang diketahui Kepala Desa/ Kalurahan dan Camat setempat.
4. Pengurangan pajak diberikan kepada Wajib Pajak dengan alasan yang dapat diterima oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
5. Keringanan pajak diberikan kepada wajib Pajak dengan ketentuan wajib Pajak tetap membayar pajak sesuai besaran pajak dengan cara mangangsur maksimal 3 (tiga) kali.
6. Pembebasan pajak diberikan kepada Wajib Pajak yang terkena musibah bencana alam sehingga obyek pajaknya musnah, rusak atau Wajib Pajak tidak mampu membayar pajak sama sekali.
7. Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak tanggal surat permohonan diterima apabila tidak mendapatkan jawaban maka permohonan dinyatakan dikabulkan .
8. Formulir disediakan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar.

E. TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PAJAK

1. Wajib Pajak terlebih dahulu mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati.
2. Dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak permohonan diajukan Bupati memberikan Keputusan.
3. Apabila dalam waktu yang ditetapkan tidak mendapatkan jawaban maka permohonan dinyatakan dikabulkan.
4. Dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan SKPDLB harus diterbitkan.
5. Apabila WP mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan terlebih dahulu untuk melunasi pajak lainnya.

F. TATA CARA PENARIKAN / PENAGIHAN PAJAK

1. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran, Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibannya, maka Bupati/Pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Teguran dan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat teguran dikirim Wajib Pajak harus melunasi pajak terhutang.
2. Dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal surat teguran Wajib Pajak tidak melunasi pajak terhutang, Bupati/ Pejabat yang berwenang menerbitkan surat paksa.
3. Dalam jangka waktu 2 (dua) X 24 (duapuluh empat) jam pajak terhutang tidak dilunasi maka Bupati/ Pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Perintah melaksanakan penyitaan.
4. Setelah lewat jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah penyitaan, Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, Bupati/ Pejabat yang berwenang mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

G. KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI SETIAP WAJIB PAJAK REKLAME

1. Kewajiban
 - a. menjaga keindahan, kebersihan dan ketertiban reklame yang dipasang sesuai dengan estetika;
 - b. mencantumkan pajak reklame/ peneng pada sudut kanan/ kiri bagian bawah;
 - c. menurunkan/ membongkar kondisi reklame yang sudah habis masa berlakunya atau karena rusak;
 - d. apabila sampai batas waktu yang ditentukan tidak dibongkar, maka menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk menertibkan dan membongkar reklame beserta konstruksinya.
2. Larangan
 - a. merubah naskah, gambar, ukuran, titik lokasi dan lain-lain, sehingga tidak sesuai dengan permohonan izin reklame;
 - b. merubah/ memindah tangankan pada pihak lain tanpa izin Bupati;
 - c. pelanggaran terhadap ketentuan yang ada akan dilakukan pembongkaran dan pencabutan izin reklame.

H. TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK KADALUWARSA

1. Pemberitahuan kepada Wajib Pajak bahwa pajak terutang telah kadaluwarsa.
2. Wajib Pajak mengajukan permohonan kepada Bupati/Pejabat yang berwenang dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan

3. Dalam waktu 1 (satu) minggu Bupati/ Pejabat yang berwenang menerbitkan surat menerima/ menolak
4. Pajak kadaluwarsa dapat diperhitungkan kembali sejak jatuh tempo dengan denda 2 % (dua persen) per bulan.
5. Bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi prosedur dinyatakan dihapus piutang pajaknya dengan konsekuensi reklame dapat dibongkar oleh Tim.

I. TARIP PAJAK REKLAME

1. Besarnya pajak reklame dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari nilai sewa reklame.
2. Nilai sewa reklame dihitung sebagai hasil perkalian antara nilai jual reklame dengan biaya pemasangan reklame.
3. Biaya pemasangan reklame dihitung dari luas reklame dikalikan harga dasar pemasangan reklame.
4. Nilai jual reklame ditentukan oleh faktor-faktor :
 - a. Lama pemasangan;
 - b. Nilai strategis;
 - c. Lokasi;
 - d. Sudut pandang, dan;
 - e. Jenis reklame.
5. Untuk menghitung nilai jual reklame masing-masing faktor diberi skor/ koefisien yang ditentukan dengan angka index yang menggambarkan nilai dari tiap-tiap faktor.
6. Nilai jual reklame diperoleh dari perkalian antara skor/ koefisien yang diberikan untuk masing-masing faktor.
7. Penetapan skor/ koefisien dari masing-masing faktor sebagaimana dimaksud dalam lampiran II Peraturan ini.
8. Jangka waktu pemasangan reklame untuk menentukan tarif :
 - a. Untuk pemasangan reklame dengan jangka waktu bulanan :
 - 1) Jangka waktu pemasangan reklame lebih dari 1 (satu) bulan tetapi kurang dari 2 (dua) bulan diperhitungkan 2 (dua) bulan;
 - 2) Lebih dari 2 (dua) bulan tetapi kurang dari 3 (tiga) bulan diperhitungkan 3 (tiga) bulan dan seterusnya;
 - b. Untuk pemasangan reklame dengan jangka waktu mingguan :
 - 1) Jangka waktu pemasangan reklame lebih dari 1 (satu) minggu sampai dengan 2 (dua) minggu diperhitungkan 2 (dua) minggu, lebih dari 2 (dua) minggu sampai dengan 3 (tiga) minggu maka diperhitungkan 3 (tiga) minggu;
 - 2) Jangka waktu pemasangan reklame lebih dari 3 (tiga) minggu sampai dengan 1 (satu) bulan diperhitungkan 1 (satu) bulan dan dihitung sesuai dengan ketentuan pemasangan reklame jangka waktu bulanan;
 - 3) Reklame keliling dihitung untuk setiap kegiatan komersial dan dengan waktu 1 (satu) minggu;
9. Perhitungan angka jumlah pajak reklame diadakan pembulatan keatas sebagai berikut :
 - a. Angka terakhir diatas Rp. 0,10 s/d dibawah Rp. 50 dibulatkan menjadi Rp. 50,- (lima puluh rupiah);
 - b. Angka terakhir diatas Rp. 50,- s/d Rp. 100,- dibulatkan menjadi Rp. 100,- (seratus rupiah);
10. Pajak reklame untuk reklame yang diselenggarakan dengan sponsor seperti nama toko menyatu dengan sponsor ditetapkan sebesar 200 % (dua ratus persen) dari perhitungan pajak.

J. TATA CARA PERHITUNGAN PENETAPAN PEMBAYARAN PAJAK

1. Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud huruf A angka 1, Bupati lewat Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar menetapkan pajak terhitung dengan menerbitkan SKPD.
2. Pembayaran Pajak Reklame dilakukan pada saat mengajukan izin reklame melalui petugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kas dan Aset Daerah yang ditugaskan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu untuk disetor ke Kas Daerah via Bank Jateng sesuai waktu yang ditetapkan dengan menggunakan dokumen yang ada.
3. Setiap pelunasan pembayaran pajak reklame diberikan tanda bukti pembayaran yang sah untuk memproses izin reklame.

K. TATA CARA PEMERIKSAAN

1. Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan, dengan menyiapkan dokumen :
 - a. Jenis usaha yang dilaksanakan;
 - b. Perijinan;
 - c. Perkembangan usaha;
 - d. Jenis reklame yang dipasang dan lokasinya;
 - e. Pajak terhutang.
2. Pemeriksaan dilaksanakan kepada Wajib Pajak yang berorientasi usaha menengah ke atas.
3. Tim penataan dan penertiban, pengawasan dan pengendalian yang melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak reklame.

L. PENGAWASAN

1. Untuk mewujudkan maksud tersebut dapat dibentuk Tim penataan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan reklame.
2. Tugas tim pengendali
 - a. melakukan inventarisasi penyelenggaraan reklame;
 - b. memantau usaha penyelenggaraan reklame;
 - c. melakukan penyegelan atau tindakan lain terhadap penyelenggaraan reklame yang terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundangan;
 - d. dalam melaksanakan tugasnya tim melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

M. SANKSI

Setiap Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan reklame dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pajak Reklame.

III. PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai teknis pelaksanaan.

BUPATI KARANGANYAR,

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd., M.Hum.

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR : 71 Tahun 2009
TANGGAL : 4 Juni 2009

TABEL PENETAPAN NILAI MASING-MASING FAKTOR NILAI SEWA REKLAME
MELIPUTI LAMA PEMASANGAN, NILAI STRATEGIS, SUDUT PANDANG DAN LOKASI
DI KABUPATEN KARANGANYAR

Jenis Reklame	Lama Pemasangan				Nilai Strategis Jaringan Jalan			Sudut Pandang			Lokasi	
	Tahun	Bulan	Minggu	Hari	Negara	Kab.	Lingk.	> 2 Sisi	2 Sisi	1 Sisi	Khusus	Biasa
Semua Jenis Reklame	1,2	0,5	0,3	0	1,2	1	0,8	2	1,5	1,5	1,5	1

Keterangan:

I. Yang termasuk dalam lokasi khusus adalah:

1. Jalan Lawu sebelah timur jembatan jurug – sampai dengan depan terminal Bejen;
2. Pertigaan Palur (Jalan Raya Solo- Sragen sampai dengan perempatan depan Kantor Kecamatan Kebakkramat;
3. Perempatan Colomadu (Jalan Adisucipto) ke arah timur sampai dengan batas kota Surakarta dan Kecamatan Coiomadu;
4. Depan Terminal Tawangmangu sampai dengan depan Kantor Kecamatan Tawangmangu.

!! Yang termasuk lokasi biasa adalah lokasi selain yang tersebut dalam Keterangan I di atas.

BUPATI KARANGANYAR,

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, SPd, MHum

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR : 71 Tahun 2009
 TANGGAL : 4 Juni 2009

**TABEL HARGA DASAR PEMBUATAN DAN PEMASANGAN
 REKLAME PER JENIS DAN UKURAN REKLAME
 DI KABUPATEN KARANGANYAR**

No	JENIS REKLAME	HARGA DASAR PEMBUATAN DAN PEMASANGAN	KETERANGAN
1	Papan / Billboard/Baliho		
	a. Bahan Kayu		
	Biasa	75,000/meter	Per muka
	Bersinar	90,000/meter	Per muka
b.	Bahan Seng, Alumunium, Besi dan sejenisnya		
	Biasa	100,000/meter	Per muka
	Bersinar	120,000/meter	Per muka
c.	Bahan Seng, Alumunium, Besi dan sejenisnya untuk iklan rokok dan iklan minuman berakohol		
	Biasa	125.000/meter	Per muka
	Bersinar	150.000/meter	Per muka
d.	Neon Sign untuk iklan rokok dan iklan minuman berakohol		
	Biasa	160.000/meter	
	Bersinar	175.000/meter	
2	Kain/Spanduk/Umbul-umbu/sunscreenl Ukuran lebar 0,90 m Ukuran lebar 1,15 m	10,000/meter 12,500/meter	
3	Melekat / Stiker	2,000/lembar	Luas 0,5 m2
4	Selebaran	350 /lembar	Luas < 125 cm2

BUPATI KARANGANYAR,

Hj. RINA IRIANI SRI RATMANINGSIH, S.Pd., M.Hum.